



Badan Pengelola Keuangan Daerah

Jalan Alun-alun Utara No. 7 Lumajang 67316 0334881622

lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Badan Pengelola Keuangan Daerah

Pelayanan Pengajuan Perforasi Benda Berharga

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Porforasi (SPP) rangkap 3 yang diajukan oleh BPRD atas dasar permohonan pemohon (PD pemungut pajak)
2. 1. Perforasi benda berharga dlakukan oleh BPKD selaku PPKD atas dasar Surat Permintaan Perforasi (SPP) yang diajukan oleh BPRD atas permohonan PD (Perangkat Daerah) atau Wajib Pajak melalui BPRD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pengelola Keuangan Daerah

Jalan Alun-alun Utara No. 7 Lumajang 67316 0334881622

lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Badan Pengelola Keuangan Daerah

Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang

STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERFORASI BENDA BERHARGA

1

PEMOHON (PERANGKAT DAERAH) PEMUNGUT PAJAK & RETRIBUSI DAERAH MENGAJUKAN PERMINTAAN PERSEDIAAN KE BPRD DILAMPIRI :

- LAPORAN SALDO BENDA BERHARGA
- BUKTI SETORAN PAJAK & RETRIBUSI

2

BPRD MELALUI PENGURUS BARANG MEMBUAT SURAT PERMINTAAN BENDA BERHARGA KE BPKD DISERTAI SURAT PERMINTAAN PERFORASI (SPP) RANGKAP 3 KE TU BPKD

3

Diajukan ke Kepala Badan BPKD

Jika sesuai jumlah yg akan diperforasi dg yg tercantum dg Surat Permintaan Perforasi (SPP)

Karcis siap di perforasi

Proses oleh

Retur ke perforasi



Badan Pengelola Keuangan Daerah

Jalan Alun-alun Utara No. 7 Lumajang 67316 0334881622

lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Badan Pengelola Keuangan Daerah

Waktu Penyelesaian

0

Waktu Pelayanan Setiap Hari Kerja

Senin – Kamis : 08.00 – 14.00

Jum'at : 08.00 – 13.00

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terpenuhinya karcis yang telah disahkan sebagai bukti pembayaran atas pungutan Pajak dan Retribusi Daerah

Pengaduan Layanan

Disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah setiap saat atau melalui telepon/fax (0334) 881622